



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Ring Road Desa kasakamu, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93657,

Laman www.kominfo.munabarat.go.id , Pos-el diskominfo@munabaratkab.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



PENGAJUAN KONSEKUENSI



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Ring Road Desa kasakamu, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93657,
Laman www.kominfo.munabarat.go.id, Pos-el diskominfo@munabaratkab.go.id

		Nomor SOP 000.9.3.3/29.c / 2023 Tanggal Pembuatan 3 Juli 2023 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 5 Juli 2025 Disahkan oleh KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN MUNA BARAT Judul SOP PENGAJUAN KONSEKUENSI
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan DaerahPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi PublikPeraturan Bupati Muna Barat No 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Muna Barat		<ol style="list-style-type: none">Pendidikan Minimal S2Pendidikan Minimal S1Pendidikan Minimal DiplomaPendidikan minimal SMA
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Permintaan Informasi PublikSOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi PublikSOP Pendokumentasian Informasi Publik		<ol style="list-style-type: none">Dokumen Informasi PublikUU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021Lembar Pengujian tentang Konsekuensi
Peringatan Pengujian tentang Konsekuensi adalah suatu keharusan dalam menentukan suatu informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan. Jika tidak dipertimbangkan secara seksama maka dapat merugikan masyarakat dan juga badan publik.		Pencatatan dan Pendataan Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital

NO	URAIAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		Tim Pertimbangan	PPID Utama/ PPID Pelaksana	Atasan PPID	Pimpinan Badan Publik	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	PPID Utama bersama PPID pelaksana yang menguasai informasi melakukan pengujian tentang konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan		Dimulai			1. Dokumen Informasi Publik 2. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	90 menit	Klasifikasi Informasi dikecualikan	
2.	Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan untuk mengagendakan pelaksanaan pengujian tentang konsekuensi terhadap informasi tertentu yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan. Melakukan identifikasi terhadap dokumen yang mengandung informasi tertentu yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan serta mencari dasar hukum yang relevan sebagai dasar hukum pertimbangan. Merumuskan informasi tertentu yang dikecualikan beserta dengan dasar hukum konsekuensi yang ditimbulkan dan jangka waktu pengecualiannya kedalam format lembar pengujian tentang konsekuensi					1. Dokumen Informasi Publik 2. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	120 menit	Klasifikasi Informasi dikecualikan	
3.	Melaporkan hasil pengujian tentang konsekuensi dalam format lembar pengujian konsekuensi kepada atasan PPID			■	Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	30 menit	Draft Lembar pengujian konsekuensi		
4.	Melakukan review atas lembar pengujian konsekuensi yang sudah dibuat oleh PPID Utama, PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan			■	Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	60 menit	Draft Lembar pengujian konsekuensi		
5.	Menyampaikan laporan hasil pengujian tentang konsekuensi kepada pimpinan badan Publik untuk memperoleh persetujuan.			■	Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	60 menit	Draft Lembar pengujian konsekuensi		
6.	Menugaskan PPID Utama untuk menetapkan lembar pengujian tentang konsekuensi yang telah memperoleh persetujuan dan Pimpinan Badan Publik kedalam Penetapan PPID tentang Informasi yang dikecualikan	■		■	Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	30 menit	Lembar Pengujian Konsekuensi		
7.	Membuat penetapan terhadap lembar pengajuan tentang konsekuensi yang telah memperoleh persetujuan dari pimpinan Badan Publik			■	Selesai	Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	60 menit	SK Penetapan klasifikasi informasi dikecualikan	



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
Dan Persandian Kabupaten Muna Barat

Al Rahman, S.Pd, M.Si

NIP. 19761028 200701 1 010